



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2814/ PDT.P/ 2024/ PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LUSITRISNOWATI

Jenis kelamin Perempuan, Tempat /Tgl lahir Surabaya, 05 Juni 1981, Agama Islam, WNI, Bertempat tinggal di Manukan Subur V/38 RT 002 RW 014 Kel. Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Desember 2024 No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **LUSITRISNOWATI**.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Desember 2024 No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Desember 2024, di bawah Register Nomor 2814/PDT.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik **PEMOHON** dengan NIK 3578144506810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga nomor: 3578140101086708 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17 November 2022 dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH AMINAH**;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Juni 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7858/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Juli 1981 dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH**;
4. Bahwa ibu **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan **TRISNO** di Surabaya pada tanggal 16 November 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1033/198/XI/78/197 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmenjangan Kota Surabaya dengan nama ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH**;
5. Bahwa ibu **PEMOHON** telah meninggal dunia di Surabaya pada Tanggal 22 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian no: 3578-KM-03072019-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH AMINAH**;
6. Bahwa **PEMOHON** hendak mengajukan penetapan Permohonan Satu Orang yang Sama peruntut kepastian hukum **PEMOHON** bahwa nama ibu **PEMOHON** yang ada di dokumen-dokumen yaitu:
 - a. Nama **AROFAH AMINAH** yang tercatat pada KK milik **PEMOHON** dan Akta Kematian milik Ibu **PEMOHON**;
 - b. Nama **AROFAH** yang tercatat pada Akta Kelahiran milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Nikah milik ibu **PEMOHON**;adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
2. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus waris;
3. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
 1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
 2. Menetapkan bahwa nama ibu **PEMOHON** yang terdapat pada dokumen-dokumen dibawah ini:
 - a. Nama **AROFAH AMINAH** yang tercatat pada KK milik **PEMOHON** dan Akta Kematian milik Ibu **PEMOHON**;
 - b. Nama **AROFAH** yang tercatat pada Akta Kelahiran milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Nikah milik ibu **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohononan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **SATU ORANG YANG SAMA;**

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578144506810002 atas nama LUSITRISNOWATI, tertanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-03072019-0038 atas nama kepala keluarga AROFAH AMINAH, tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578140101086708, tertanggal 17 November 2022, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7858/1981 atas nama LUSI TRISNOWATI, tertanggal 02 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 49/49/T/2006 antara IRUL PAMUDJIONO dengan LUSITRISNOWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Tandes, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 1033/98/XI/78/197 antara TRISNO dengan AROFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Karangpilang, selanjutnya diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi TEGUH BUDI SANTOSO, SH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama pak Sutrisno dengan ibu Arofah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Irul;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon biasa dipanggil SUTRISNO;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Saksi TUTIK PAMUJI RAHAYU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama pak Sutrisno dengan ibu Arofah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Irul;
- Bahwa setahu saksi, ayah Pemohon biasa dipanggil SUTRISNO;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi TEGUH BUDI SANTOSO, SH. dan Saksi TUTIK PAMUJI RAHAYU;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 05 Juni 1981 dengan nama LUSITRISNOWATI, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7858/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Juli 1981 dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH** (bukti P.4) dan juga sebagaimana Kartu Keluarga nomor: 3578140101086708 yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17 November 2022 dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH AMINAH** (bukti P.3).

Menimbang, bahwa ibu **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan **TRISNO** di Surabaya pada tanggal 16 November 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1033/198/XI/78/197 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmenjangan Kota Surabaya dengan nama ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH** (bukti P.6);

Menimbang, bahwa ibu **PEMOHON** telah meninggal dunia di Surabaya pada Tanggal 22 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian no: 3578-KM-03072019-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nama Ibu **PEMOHON** tertulis **AROFAH AMINAH** (bukti P.2).

Menimbang, bahwa **PEMOHON** hendak mengajukan penetapan Permohonan Satu Orang yang Sama peruntuk kepastian hukum **PEMOHON** bahwa nama ibu **PEMOHON** yang ada di dokumen-dokumen yaitu:

- a. Nama **AROFAH AMINAH** yang tercatat pada KK milik **PEMOHON** dan Akta Kematian milik Ibu **PEMOHON**;
 - b. Nama **AROFAH** yang tercatat pada Akta Kelahiran milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Nikah milik ibu **PEMOHON**;
- adalah **SATU ORANG YANG SAMA**.

Bahwa untuk itu **Pemohon** mengajukan Permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah pengurusan waris;

Bahwa ternyata Pemohon pada saat sekarang akan melakukan pengurusan waris, namun Pemohon mengalami kesulitan / kendala administrasi akibat terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon, oleh karena itu untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama orang tua perempuan Pemohon yang tercatat atas nama **AROFAH AMINAH** dan **AROFAH** sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Manukan Subur V/38 RT 002 RW 014 Kel. Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan bermaksud untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon sebenarnya sekaligus memberi kepastian hukum untuk menghindari kesulitan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Kependudukan dimasa mendatang khususnya untuk mempermudah pengurusan waris, namun oleh karena ada perbedaan nama pada Biodata Pemohon yang tertulis LUSITRISNOWATI anak dari Ibu bernama AROFAH (bukti P.4) dengan identitas Pemohon sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama yang sebenarnya tersebut supaya sesuai dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta Nama orang tua perempuan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian orang tua pemohon, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa identitas diri Orang Tua perempuan Pemohon mengenai nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, serta Nama orang tua perempuan dalam Kutipan Akta Kematian orang tua perempuan Pemohon dengan nama AROFAH AMINAH dan AROFAH, sebagaimana dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Orang Tua Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah AROFAH itu sendiri serta hanya 1 orang saja yaitu Orang Tua Pemohon. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.1 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.2 s/d P.6;

Menimbang, bahwa untuk merubah identitas sebagaimana yang tercantum dalam identitas orang tua pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian orang tua perempuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P.1, sampai dengan P.6 maupun dari keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bila Pemohon Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 05 Juni 1981 dengan nama LUSITRISNOWATI dari orang tua perempuan pemohon bernama AROFAH;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ibu PEMOHON yang terdapat pada dokumen-dokumen dibawah ini:
 - a. Nama AROFAH AMINAH yang tercatat pada KK milik PEMOHON dan Akta Kematian milik Ibu PEMOHON;
 - b. Nama AROFAH yang tercatat pada Akta Kelahiran milik PEMOHON dan Kutipan Akta Nikah milik ibu PEMOHON;adalah SATU ORANG YANG SAMA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari RABU tanggal **18 DESEMBER 2024** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **SUNARAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT

TTD.

TTD.

SUNARAH, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Sumpah Saksi | Rp100.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohononan No. 2814/Pdt.P/2024/PN.Sby